



Judul : Revisi UU Cagar Budaya: Banyak Temuan Budaya Tapi Kurang Direspons
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Revisi UU Cagar Budaya **Banyak Temuan Budaya Tapi Kurang Direspons**

ANGGOTA Komisi X DPR Ferdiansyah mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Upaya ini patut dilakukan agar regulasi perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia bisa relevan dengan kondisi dan tantangan terkini.

“Undang-Undang Cagar Budaya ini disahkan tahun 2010 dan sebenarnya ini sudah hampir memasuki tahun ke-14. Dalam perjalanannya, beberapa perintah Undang-Undang tersebut kurang optimal dijalankan. Pertama, adanya kewajiban seseorang yang memiliki cagar budaya benda untuk memelihara,” ucap Ferdiansyah, Selasa (9/1/2024).

Jika UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya direvisi, lanjutnya, akan membantu warga Indonesia yang memiliki sekaligus memelihara cagar budaya memperoleh sejumlah insentif. Seperti subsidi pajak atau dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ferdiansyah mengatakan, revisi undang-undang tersebut akan memudahkan penetapan cagar budaya yang berada di tingkat kabupaten/kota/provinsi ke tingkat nasional bahkan UNESCO. Kemudahan ini akan turut membantu pemerintah daerah memperoleh kepastian terkait anggaran cagar budaya.

Dia juga menyadari bahwa

kemajuan teknologi berpotensi mengakselerasi upaya perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara signifikan. Sebab itu, keselarasan manusia dan kecerdasan artifisial perlu berjalan berirama dengan agenda revitalisasi atau restorasi budaya.

Dia mengingatkan agar sumber daya manusia diperkuat dengan kompetensi serta ditingkatkan secara kuantitas. Jangan sampai ada temuan cagar budaya yang banyak, tetapi kita tidak merespons dengan cepat.

“Ini berkaitan juga dengan pemanfaatan teknologi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi, keempat hal itulah yang mempengaruhi. Undang-Undang Cagar Budaya mesti ditinjau kembali dan direvisi,” tandasnya.

Selain itu, Ferdiansyah menyampaikan agar barang non-cagar budaya dimanfaatkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini patut dipertimbangkan untuk meningkatkan pemasukan negara.

“Kalau kita lihat empat pilar pemajuan kebudayaan, salah satunya pemanfaatan. Apabila cagar budaya bicara identitas bangsa, kalau di luar itu (non-cagar budaya) ya untuk ekonomi, misalnya memberi pengalaman bagi wisatawan untuk merasakan apa yang hanya ada di Indonesia,” ungkapnya. ■ KAL